

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA <u>MUHAMMADIYAH KABUPATEN KARANGASEM</u> NOMOR: 421.3/389/DIKMEN/DIPENDIK

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karangaseml, setelah meneliti dengan seksama permohonan pendirian Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah yang diajukan oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah, Kabupaten Karangasem dengan Surat Nomor: 01/III/F/2003, Tanggal 22 Mei 2003. Maka berdasarkan Keputusan Bupati Karangasem, Nomor: 180 Tahun 2004, Tanggal 2 Maret 2004, Tentang Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Muhammadiyah Kabupaten Karangasem, dengan ini memberikan Ijin Operasional kepada:

SMP MUHAMMADIYAH DI JL.UNTUNG SURAPATI AMLAPURA

Dengan catatan bahwa ijin sewaktu – waktu dapat kami cabut bila ternyata tidak dimamfaatkan secara wajar oleh penyelenggara dan pengelola sekolah tersebut.

Amlapura, 13 April 2004 KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARANGASEM

DRS. I NYOMAN SUASPANYA NIP: 160013081